



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap besaran tunjangan kinerja, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 perlu direvisi kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 30), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 13

Besaran TKD untuk setiap jenjang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua bentuk honorarium pelaksana kegiatan pada belanja langsung daerah untuk PNS termasuk honorarium narasumber PNS Kabupaten Lampung Barat di Wilayah Lampung Barat dihapuskan, kecuali yang didasarkan pada beban kerja, kelangkaan profesi sah dan/atau kondisi tempat bertugas, pengelola keuangan dan dalam rangka pengadaan barang/jasa.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 2 TAHUN 2019
 TANGGAL : 10 Januari 2019

BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	NAMA JABATAN/ESELON	SATUAN	BESARAN
1.	Sekretaris Daerah (II.a)	bulan	Rp 27.500.000
2.	Asisten (II.b)	bulan	Rp 17.500.000
3.	Staff Ahli Bupati (II.b)	bulan	Rp 10.000.000
4.	Kepala Bappeda, BPKD dan Inspektur	bulan	Rp 12.500.000
5.	Kepala OPD (II.b)	bulan	Rp 10.000.000
6.	Kepala OPD (III.a)	bulan	Rp 7.500.000
7.	Camat (III.a)	bulan	Rp 5.000.000
8.	Kepala Bagian Setdakab (III.a), Sekretaris Bappeda, Sekretaris BPKD dan Sekretaris Inspektorat	bulan	Rp 4.500.000
9.	Sekretaris OPD, Kabag Setwan dan Irban	bulan	Rp 3.500.000
10.	Kepala Bidang Bappeda dan BPKD	bulan	Rp 3.000.000
11.	Eselon III.b pada OPD	bulan	Rp 2.750.000
12.	Eselon IV.a pada Bappeda, BPKD dan Inspektorat	bulan	Rp 2.250.000
13.	Kepala Sub Bagian Protokol Setdakab	bulan	Rp 2.250.000
14.	Eselon IV.a OPD	bulan	Rp 1.800.000
15.	Eselon IV.b OPD	bulan	Rp 1.250.000
16.	Jabatan Pelaksana		
	Gol. IV	bulan	Rp 1.200.000
	Gol. III :		
	- Jabatan Pelaksana Bappeda	bulan	Rp 1.100.000
	- Jabatan Pelaksana Protokol dan Ajudan	bulan	Rp 1.100.000
	- Jabatan Pelaksana OPD	bulan	Rp 900.000
	Gol. II :		
	- Jabatan Pelaksana Bappeda		Rp 800.000
	- Jabatan Pelaksana Protokol dan Ajudan	bulan	Rp 800.000
	- Jabatan Pelaksana OPD	bulan	Rp 700.000
	Gol. I	bulan	Rp 600.000
	Fungsional Non Guru		
	- Golongan IV	bulan	Rp 1.000.000
	- Golongan III	bulan	Rp 600.000
	- Golongan II	bulan	Rp 500.000
	- Golongan I	bulan	Rp 400.000
	Inspektorat		
	- Madya	bulan	Rp 3.000.000
	- Muda	bulan	Rp 2.300.000
	- Pratama	bulan	Rp 2.100.000

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
	SETDAKAB
	ASISTEN I
3	ASISTEN III
4	BPKD
5	Bappeda
6	Inspektorat
7	Bag. Organisasi
8	
9	
	KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS